



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Bangkalan. Alamat domisili: XXXX Kota Sidoarjo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Daryoko, S.H., Advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Gedung Graha, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Nomor 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 08 Januari 2024 Nomor: 129/kuasa/1/2024/PA. Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat pada Tanggal 12 April 2015, pada pukul 08.00 WIB -

Halalaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan Tanggal 22 Jumadil Akhir 1436 H. Sesuai Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXX, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam sebagaimana tercantum dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, Tertanggal 12 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, (KUA) kecamatan Modung, Kota Bangkalan

2. Bahwa, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Samawa) yang diridhoi oleh Allah SWT

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan baik Penggugat maupun Tergugat hidup bersama bahagia dan harmonis layaknya sebagai Suami dan istri. Bertempat tinggal bersama sama di rumah orang tua penggugat di XXXX Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya pindah / kontrak di XXXX Kota Sidoarjo

4. Bahwa, selama masa perkawinannya Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga rukun dan berkumpul layaknya Suami Istri, Kondisi Rumah Tangga berjalan dengan baik dan harmonis.

5. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hingga diajukannya Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Sidoarjo, Dikaruniai 2 Anak, yaitu ANAK 1 Usia 8 Tahun dan ANAK 2 Usia 3 Tahun.

6. Bahwa, berawal dari beberapa perselisihan, percekcoakan, dan pertengkaran antara Suami dan Istri setelah berumah tangga selama 8 (delapan) Tahun secara terus menerus Suami – Isteri bertengkar, yang tidak dapat didamaikan lagi. Walaupun Pihak Keluarga maupun Saudara dekat Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan ke dua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), namun Selalu Gagal

7. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik, bahkan sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tidak di Nafkahi.

Halalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk menyelesaikan perkara Gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama, Sidoarjo. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya Sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 BA'IN Shugro Tergugat atas nama : TERGUGAT. Terhadap Penggugat yang bernama : PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara Sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Slamet Daryoko, S.H., Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum Gedung Graha, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Nomor 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 08 Januari 2024 Nomor: 129/kuasa/1/2024/PA. Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 07 Februari 2023 dan 06 Maret 2024 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sesuai laporan tanggal 24 Januari 2024, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Halalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXX, tanggal 12 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 06 Februari 2024, yang dilekuarkan Kepala Desa Pabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

1. , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama bahagia dan harmonis layaknya sebagai Suami dan

Halalaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



istri di XXXX Kabupaten Bangkalanyang selanjutnya pindah / kontrak di XXXX Kota Sidoarjo

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1Usia 8 Tahun dan ANAK 2Usia 3 Tahun

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Terguga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

2. , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Pengggugat

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXX Kota Sidoarjo

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1dan M. Alvaro Haga Jabba

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Halalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Slamet Daryoko, S.H., Advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum Gedung Graha, yang berkedudukan di Jalan Kapuas Nomor 2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 08 Januari 2024 Nomor: 129/kuasa/1/2024/PA. Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan

Halalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Terguga tidak di Nafkahi, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1Usia 8 Tahun dan ANAK 2Usia 3 Tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Terguga tidak di Nafkahi, dan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Halalaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, oleh Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlisi, S.H.,M.H., dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Moh. Nurholis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlisi, S.H.,M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	2.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.270.000,00
(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halalaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)